



**S A L I N A N**  
**P U T U S A N**

Nomor : 01/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara : -----

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Buruh, tempat tinggal di  
Kabupaten Sukoharjo, semula Termohon  
Konpensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang  
PEMBANDING;-----

----- LAWAN

-----  
Terbanding, umur 31 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di  
Kabupaten Sukoharjo, semula  
Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang  
TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama  
tersebut;- -----

-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat- surat yang  
berhubungan dengan perkara  
ini;- -----

----- TENTANG DUDUK

PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 26 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'dah 1430 H. Nomor : 0486/Pdt.G/2009/PA.Skh. yang amarnya

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 01/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi :- .....

.....

-----M E N G A D I L

I- .....

DALAM

KONPENSİ :- .....

.....

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- .....

.....

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;- .....

DALAM

REKONPENSİ :- .....

.....

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagian;- .....

.....

2. Menyatakan bahwa anak yang lahir tanggal 18 Oktober 2008 dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;- .....

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa :- .....

3.1. Nafkah anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa;- .....

.....

3.2. Nafkah lalai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);- .....

3.3. Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- .....

3.4. Mut'ah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);- .....

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 01/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak untuk selain dan  
selebihnya;- -----  
-----

DALAM KOMPENSI DAN

REKOMPENSI : -----  
-----

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);- -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa Pembanding pada tanggal 6 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0486/Pdt.G/2009/PA.Skh. tanggal 26 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo'dah 1430 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;- -----

Memperhatikan memori banding dan Kontra memori banding yang masing-masing diajukan oleh kedua belah pihak dan masing-masing telah pula diberitahukan kepada lawan;- -----  
-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan banding, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0486/Pdt.G/2009/PA.Skh., tanggal 26 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1430 H., beserta pertimbangan hukum didalamnya, baik

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 01/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dalil- dalil gugatan/replik Penggugat maupun jawaban/duplik Tergugat, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :- -----

DALAM

KONPENSASI :- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tentang pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama diambil alih dan menjadikan sebagai pendapatnya

sendiri;- -----

DALAM

REKONPENSASI :- -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, selain mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai ditetapkan mobil Suzuki Crossover SX4 sebagai milik Penggugat Rekonpensi, sehingga Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa penyerahan sebuah miniatur atas sesuatu barang merupakan simbol atas barang yang diwakilinya, mengingat tidak mungkin diserahkan secara riil dalam keadaan seutuhnya;- -----

Menimbang, bahwa penyerahan miniatur mobil Suzuki Crossover SX4 dari orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang dilakukan dalam suatu upacara resmi dan disaksikan oleh para undangan yang hadir pada saat upacara pernikahan, Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa penyerahan miniature mobil tersebut merupakan penyerahan secara simbolik atas mobil Suzuki

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 01/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crossover SX4 secara resmi kepada Penggugat  
Rekonpensi/Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian mobil Suzuki Crossover SX4, jenis penumpang 4x2, merek dan Tipe Suzuki SX4 X-Over 1.5 L M/T Tahun pembuatan 2007, dengan Nomor Rangka/NIK JSAGYA11S75102799 dan Nomor Mesin M15A-1275762 adalah menjadi milik Penggugat Rekonpensi/Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi atas mobil Suzuki Crossover SX4 dapat dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0486/Pdt.G/2009/PA.Skh., tanggal 26 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1430 H. haruslah diperbaiki;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara banding ini dibebankan kepada Pembanding;- -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;- -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding Pembanding;- -----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0486/Pdt.G/2009/PA.Skh., tanggal 26 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'dah 1430 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :- -

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 01/Pdt.G/2010/PTA.Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

KONPENSI :- -----

2.1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;- -----

-

2.2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;- -----

DALAM

REKONPENSI :- -----

2.3. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi

sebagian;- -----

2.3.1. Menyatakan bahwa anak yang lahir tanggal 18 Oktober 2008 dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi;- ---

2.3.2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi berupa :- -----

2.3.2.1. Nafkah anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa;- -----

2.3.2.2. Nafkah lalai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);- -----

2.3.2.3. Nafkah iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- -----

2.3.2.4. Mut'ah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);- -----

2.3.3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk menyerahkan barang serahan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 01/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensasi  
berupa mobil Suzuki Crossover SX4, jenis  
penumpang 4x2, merek dan Tipe Suzuki SX4 X-Over  
1.5 L M/T Tahun pembuatan 2007, dengan Nomor  
Rangka/NIK JSAGYA11S75102799 dan Nomor Mesin  
M15A-1275762;- -----

2.3.4. Menolak untuk selain dan  
selebihnya;- -----

-

DALAM KOMPENSI DAN  
REKONPENSASI :- -----

--

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi  
untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus  
enam puluh enam ribu rupiah);- -----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya  
perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima  
puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin  
tanggal 19 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 4  
Jumadil Awal 1431 H., oleh kami Drs.H.  
SYAMSUL FALAH, SH, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis,  
Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH dan Drs. H. ALI MUCHSON,  
M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 14  
Januari 2010 Nomor : 01/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat  
banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim anggota  
tersebut dan dibantu oleh FAKHRUR, SHI, sebagai Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan  
Terbanding;- -----

-----

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 01/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

ttd.

1. Drs.H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH.  
SH.MHum.

ttd.

2. Drs. H. ALI MUCHSON, MHum.

ttd.

Drs.H. SYAMSUL FALAH,

PANITERA PENGGANTI

ttd.

FAKHRUR,SHI.

## Perincian biaya perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Meterai           | : | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 139.000,- |

-----  
Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Semarang

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN,

SH.,MH.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 01/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)